



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Telepon (021) 57946042, 316-9804, Faksimil (021) 3101728
www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

30/E/KPT/2018

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 27 September 2018 dan 12 Oktober 2018, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dinilai baik oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

TTD.

Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 30/E/KPT/2018
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL
ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

Peringkat	No	Nama Jurnal	E-ISSN	Penerbit
Peringkat 1 (Satu)	1	Acta Medica Indonesiana	23382732	PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)
	2	AJAS (Agrivita Journal of agricultural science)	24778516	Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
	3	Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies	2338557X	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Atom Indonesia	23565322	Badan Tenaga Nuklir Nasional
	5	Biodiversitas : Journal of Biological Diversity	20854722	Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret
	6	BIOTROPIA	1907770X	SEAMEO-BIOTROP
	7	Bulletin of Electrical Engineering and Informatics	23029285	Universitas Ahmad Dahlan
	8	Cakrawala Pendidikan	24428620	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNY
	9	Electronic Journal of Graph Theory and Applications	23382287	Indonesian Combinatorial Society (InaCombs), Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia dan GTA Research Centre, The University of Newcastle Australia
	10	<i>Gadjah Mada International Journal of Business</i>	23387238	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
	11	HAYATI Journal of Biosciences	20864094	Perhimpunan Biologi Indonesia bekerja sama dengan Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
	12	<i>IJAIN (International Journal of Advances in Intelligent Informatics)</i>	25483161	Universitas Ahmad Dahlan
	13	<i>IJASEIT (International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology)</i>	24606952	INSIGHT -Indonesian Society for Knowledge and Human Development

Peringkat 2 (Dua)				Masyarakat Sejarawan Indonesia
	33	<i>QJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies)</i>	24769304	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN KUDUS
	34	Studia Islamika	23556145	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
	35	TEFLIN Journal	0215773X	TEFLIN (The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia)
	36	<i>Tropical Animal Science Journal (Media Peternakan)</i>	2615790X	Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor dan Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia
	37	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia	24076899	Universitas Indonesia
	1	Aceh International Journal of Science and Technology	25032348	Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
	2	Acta Veterinaria Indonesiana	23374373	Fakultas Kedokteran Hewan IPB
	3	Adabiyat : Jurnal Bahasa dan Sastra	25492047	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Addin	24769479	STAIN Kudus
	5	AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies	25990586	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	6	Agraris : Journal of Agribusiness and Rural Development Research	25279238	Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	7	Agritech	25273825	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada
	8	Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah	24078646	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
	9	AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam	23562420	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro
	10	Aksara	25800353	Balai Bahasa Bali
	11	Al-'Adalah	2614171X	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	12	Al-Ahkam	25023209	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang
	13	ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia	24434183	Universitas Sebelas Maret

294	Masalah-Masalah Hukum	25274716	Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
295	Masyarakat, Kebudayaan dan Politik	25286013	Universitas Airlangga
296	Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam	24606588	IAIN Samarinda
297	Media Gizi Mikro Indonesia	23548746	Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (BPP GAKI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
298	Media Hukum	25031023	Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
299	Media Kesehatan Masyarakat Indonesia	23564067	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
300	Media Komunikasi Teknik Sipil	25496778	Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia (BMPTSSI)
301	Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan	23032499	Pusat Penerbitan Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung
302	Miqot : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman	25023616	Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
303	MIX : Jurnal Ilmiah Manajemen	24605328	Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mercu Buana
304	Molekul : Jurnal Ilmiah Kimia	25030310	Jurusan Kimia FMIPA Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
305	Mozaik Humaniora	24428469	Unit Penelitian, Publikasi, dan Dokumentasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
306	Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam	25034596	Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
307	Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith	25026321	Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
308	Naditira Widya	25484125	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan (Balai Arkeologi Banjarmasin)
309	Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam	25028057	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walsongo Semarang
310	Neurona	25023748	Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI)



MASALAH-MASALAH HUKUM

📍 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

☀ P-ISSN : 20862695 <> E-ISSN : 25274716 📁 Subject Area : Social

 **2.34615**
Impact Factor

 **3681**
Google Citations

 **Sinta 2**
Current Accreditation

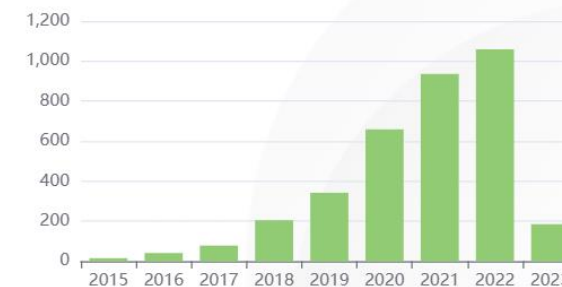
 Google Scholar  Garuda  Website  Editor URL

History Accreditation

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2018
Citation	3681	3412
h-index	27	27
i10-index	99	86

MASALAH - MASALAH HUKUM

p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Focus and Scope
(/index.php/mmh/about/editorialPolicies#f

Publication Ethics
(/index.php/mmh/about/editorialPolicies#e

Peer-Reviewer List
(/index.php/mmh/about/displayMembersh

Indexing
(/index.php/mmh/pages/view/indexing)

Author Fees
(/index.php/mmh/about/submissions#aut

Visitor Statistics
(http://statcounter.com/p10973046/summ

Author Register

Author Guidelines

(/index.php/mmh/about/submissions#aut

Research Article
Template

Conceptual Article
Template

(https://docs.google.com/document/d/1X5624699318426955f

ISSN: 2527-4716

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1446519737&1&&) (Online)
2086-2695

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1333294694&1&&) (Print)

Accreditation Certificate



(/public/site/images/aha/E-
ISSN_25274716.jpg)

Awards



Home (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index)
/ Vol 51, No 4 (2022) (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index)

Masalah-Masalah Hukum

About Journal

Current Issue

Announcements



About Masalah-Masalah Hukum

Focus and Scope : The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Private Laws, Administration Laws, Business Laws, Constitutional Laws, Criminal Laws, International Laws, Islamic Laws, and Legal Philosophy.

Language : English, Indonesia

Editorial Team : Aditya Yuli Sulistyawan, Ani Purwanti, Ni'matul Huda, Amalia Diamantina, Aju Putrijanti, Agus Raharjo, Nur Rochaeli, Nabitatus Sa'adah, Kartika Widya Utama, Sekar Anggun Gading Pinilih, Rahmi Dwi Sutanti, Sartika Nanda Lestari, Elfia Farida, Kadek Cahya Susila Wibawa

Masalah-Masalah Hukum (MMH) is an academic journal for Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Diponegoro. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* published periodically (January, April, July and October) in English and Indonesia articles, approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.

Nationally Accredited (2017) by the Director General of Strengthening Research and Development, Ministry of Research, Technology, and Higher Education Republic of Indonesia Decision No. 32a/E/KPT/2017, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* is one of the most reputable legal journals in Indonesia.

As one of the oldest legal journals in Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* is one of the scientific references in the field of law. This can be seen in the high number of citations and the impact factor of this journal. In its 50th publication number in 2021, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* continues to be committed to improving its governance and quality, so that it remains one of the leading legal journals in Indonesia.

Masalah-Masalah Hukum

Journal Information	
E-ISSN	: 2527-4716
P-ISSN	: 2086-2695
Language	: Indonesia & English
Frequency	: 4 Issue / Year
Publication Cost	: IDR 1.000.000 / Article
DOI	: 10.14710
Editor in Chief	: Aditya Yuli Sulistyawan
Managing Editor	: Fahimah, Wahidatun Hidayah, Muhadi
Publisher	: Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Publication Details

Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

History of publication : 1974 - now

Frequency : per year 4 times

Open Acces : Yes

Impact factor : citations:1465, Indeks-h:13

ISSN

p-ISSN : 2086-2695
e-ISSN : 2527-4716

Link

Journal Homepage

MASALAH - MASALAH HUKUM

p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Focus and Scope

(/index.php/mmh/about/editorialPolicies#focusandscope)

Publication Ethics

(/index.php/mmh/about/editorialPolicies#publicationethics)

Peer-Reviewer List

(/index.php/mmh/about/displayMemberships)

Indexing

(/index.php/mmh/pages/view/indexing)

Author Fees

(/index.php/mmh/about/submissions#authorfees)

Visitor Statistics

(http://statcounter.com/p10973046/summary/guest=1)

Author Register

Author Guidelines

(/index.php/mmh/about/submissions#authorregister)

Research Article
Template

Conceptual Article
Template

(https://docs.google.com/document/d/1X562461V93Y042696551usp=sharing&oid=11562461V93Y042696551usp=sharing&oid=11562461V93Y042696551)

ISSN: 2527-4716

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1446519737&1&&) (Online)
2086-2695

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1333294694&1&&) (Print)

Accreditation Certificate



(/public/site/images/aha/E-ISSN_25274716.jpg)

Awards

Home (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index)

/ About the Journal (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about)

/ Editorial Team (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/editorialTeam)

Editorial Team

Editorial Team (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/editorialTeam)

Peer-Reviewer List

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/displayMembership/356)

Editor in Chief

- Aditya Yuli Sulistyawan (ScopusID:57221303202 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221303202))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Board of Editor

- Ani Purwanti (ScopusID:57193739249 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193739249))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Ni'matul Huda (ScopusID:57212140563 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212140563))
Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
- Amalia Diamantina (ScopusID:57203358074 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203358074))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Aju Putrijanti (ScopusID:57201579212 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201579212))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Agus Raharjo (ScopusID:57163696000 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163696000))
Faculty of Law, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Section Editor

- Nabitus Sa'adah (ScopusID:57203361643 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361643))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Sekar Anggun Gading Pinilih (ScopusID:57211890320 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211890320))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Kartika Widya Utama (ScopusID:57218895864 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218895864))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Sartika Nanda Lestari (ScopusID:57218903086 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218903086))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Rahmi Dwi Sutanti
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Elfia Farida (ScopusID:57195836580 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195836580))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Kadek Cahya Susila Wibawa (ScopusID:57216437073 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216437073))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Zil Aidi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Managing Editor

- Fahimah Fahimah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Muhadi Muhadi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Wahidatun Hidayah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Administration

- Linda Margawati
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Ika Raydian Antariksa
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

MASALAH - MASALAH HUKUM

p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Focus and Scope
(/index.php/mmh/about/editorialPolicy)

Publication Ethics
(/index.php/mmh/about/editorialPolicy0)

Peer-Reviewer List
(/index.php/mmh/about/displayMember)

Indexing
(/index.php/mmh/pages/view/indexing)

Author Fees
(/index.php/mmh/about/submissions#authorfees)

Visitor Statistics
(http://statcounter.com/p10973046/sun-guest=1)

Author Register

Author Guidelines

(/index.php/mmh/about/submissions#authorfees)

Research Article
Template

Conceptual Article
Template

(https://docs.google.com/document/d/1552246193484266/usp=sharing&oid=1552246193484266)
(https://docs.google.com/document/d/1552246193484266/usp=sharing&oid=1552246193484266)

ISSN: 2527-4716

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1446519737&1&&) (Online)
2086-2695

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1333294694&1&&) (Print)

Accreditation Certificate



(/public/site/images/aha/E-

Home (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index)
/ Archives (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/archive)
/ Vol 49, No 2 (2020) (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/2784)

Vol 49, No 2 (2020)

MASALAH-MASALAH HUKUM

Articles

ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PERBANDINGAN HUTANG DAN MODAL DI INDONESIA

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23087)

Ginda Togatorop, Maria R.U.D. Tambunan

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.112-124 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.112-124)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23087/17021) | 112-124

MENGUNGKAP MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23247)

Ricca Anggraeni, Indah Mutiara Sari

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.125-135 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.125-135)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23247/17022) | 125-135

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/27966)

Ajik Sujoko

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.136-147 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.136-147)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/27966/17023) | 136-147

KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERBERDAYAAN HUKUM PROGRESIF (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25802)

Wijaya Wijaya

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.148-159 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.148-159)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25802/17024) | 148-159

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26249)

Yafet Yosafet Wilben Rissy

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.160-171 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26249/17025) | 160-171

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848)

Budi Ispriyarso

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.172-179 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848/17127) | 172-179

PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26411)

Nabiyla Risfa Izzati

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.180-191 (https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.180-191)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26411/17027) | 180-191

SERVITUDE DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (SEBAGAI ALTERNATIF MENGEMBANGKAN EKONOMI PERBATASAN

Awards



(/public/site/images/aha/sertifikat_jurna

Tools



(<https://mendeley.com>)



(<https://turnitin.com>)

Visitors



(<https://info.flagcounter.com/W1Jt>)

USER

Username

Password

☐ Remember me

Login

EDITORIAL ADDRESS

Masalah-Masalah Hukum

Faculty of Law Universitas Diponegoro

Satjipto Rahardjo Building - Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang-Semarang

jurnal.mmh@undip.ac.id

jurnal.mmh@gmail.com

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh> (/index.php/mmh)

024 - 76918201 (telp) / 024 - 76918206 (fax)

DI KALBAR- SERAWAK) (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21976>)

Hadi Suratman, FX. Adji Samekto, Nanik Trihastuti

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.192-201 (<https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.192-201>)

PDF

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21976/17020>) | 192-201

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28738>)

Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, Peni Susetyorini

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.202-212 (<https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>)

PDF

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28738/17028>) | 202-212

REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25504>)

Bambang Sadono, Lintang Ratri Rahmijati

DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.213-221 (<https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.213-221>)

PDF

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25504/17029>) | 213-221

Back Matter

INDEKS (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30657>)

Masalah Masalah Hukum

PDF (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30657/17362>) |



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716) published by Faculty of Law Universitas Diponegoro under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Nationally accredited B No. 32a/E/KPT/2017

<https://www.statcounter.com/ViewMyStats>

www.statcounter.com/p10973046/summary/

438551&login_id=3&code=8e00920926e5a2f0c656fcccecfb4da&guest_login=1)

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
budiispiyarso@ymail.com

Abstract

AEOI (Automatic Exchange Of Information) is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries. at certain times periodically, systematically, and continuously from the country of income or the place to store wealth, to the taxpayer's resident country. The existence of this AEOI is motivated by the many tax evasion conducted by taxpayers. The problem is (1) how tax evasion is carried out by taxpayers, (2) how the role of AEOI is in preventing or reducing tax avoidance. Tax avoidance is done by taxpayers through tax avoidance and tax evasion. The role of AEOI in preventing or reducing tax avoidance is very important, because with this system, taxpayers who open accounts in other countries will be tracked directly by the home country tax authorities. This system will also be useful to reduce tax evaders to avoid taxes, because the country more and more countries are joining this system.

Keywords: *AEOI; Tax Avoidance; Tax Evasion*

Abstrak

AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.

Kata Kunci: AEOI; Penghindaran Pajak; Penggelapan Pajak

A. Pendahuluan

Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian negara, mengerakan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat (Farouk, 2018). Peranan pajak dalam penerimaan negara setelah dilakukannya *tax reform* terus meningkat. Namun demikian

beberapa tahun yang lalu penerimaan negara, tidak mencapai target yang dicanangkan, contohnya setoran/pemasukan pajak tahun 2016 hanya 81,54 atau Rp. 1.105 triliun dari patokan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 1.355 triliun di tahun 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak, salah satu penyebabnya

ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PERBANDINGAN HUTANG DAN MODAL DI INDONESIA¹

Ginda Togatorop*, Maria R.U.D. Tambunan

Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta

ginda.simakui@gmail.com

Abstract

This article discusses the implementation of tax rules on debt-to-equity ratio in Indonesia. One of prolific profit shifting to minimize tax obligation performed by MNEs is through injecting huge amount of debt including debt from related parties as the equity. Therefore, the tax bases erosion exists due to excessive payment of interest calculated as deductible expenses against taxable income. This research occupies qualitative research, the data was collected through desk study and interview. The research shows that the implementation of this rule is a moving forward on Indonesia taxation system. However, it remains task, such as the question whereas the ratio has been the reflection of business' equity structure. In addition, it needs to further scrutinize that each industries demand specific equity structure.

Keywords: *Debt-to-Equity Ratio; Transfer Pricing; Profit Shifting; Tax Base Erosion; Arm's Length Principle*

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan ketentuan perpajakan terkait perbandingan hutang dan modal ratio di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengalihan laba untuk minimalisir beban pajak oleh perusahaan multi nasional dengan melakukan pinjaman jumlah besar kepada pihak afiliasi sebagai modal usaha. Akibatnya, terjadi penggerusan basis pemajakan di Indonesia dengan pembayaran bunga dengan jumlah yang tidak rasional untuk mengurangi penghasilan neto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang diterapkan saat ini merupakan salah satu langkah maju dalam mencegah terjadinya erosi basis pemajakan, yaitu menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah seperti apakah rasio demikian benar-benar mampu mencerminkan struktur permodalan suatu entitas bisnis dimana setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing.

Kata Kunci: Perbandingan Utang dan Modal; *Transfer Pricing*; Penggeseran Laba; Erosi Basis Pemajakan, Prinsip Kewajaran

¹ Merupakan artikel hasil penelitian.

Automatic Exchange Of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak

by Budi Ispriyarso

Submission date: 17-Apr-2023 12:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2066899519

File name: AUTOMATIC_EXCHANGE_OF_INFORMATION.pdf (660.17K)

Word count: 3549

Character count: 23344

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
budiispriyarso@ymail.com

Abstract

AEOI (Automatic Exchange Of Information) is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries. at certain times periodically, systematically, and continuously from the country of income or the place to store wealth, to the taxpayer's resident country. The existence of this AEOI is motivated by the many tax evasion conducted by taxpayers. The problem is (1) how tax evasion is carried out by taxpayers, (2) how the role of AEOI is in preventing or reducing tax avoidance. Tax avoidance is done by taxpayers through tax avoidance and tax evasion. The role of AEOI in preventing or reducing tax avoidance is very important, because with this system, taxpayers who open accounts in other countries will be tracked directly by the home country tax authorities. This system will also be useful to reduce tax evaders to avoid taxes, because the country more and more countries are joining this system.

Keywords: AEOI; Tax Avoidance; Tax Evasion

Abstrak

AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.

Kata Kunci: AEOI; Penghindaran Pajak; Penggelapan Pajak

A. Pendahuluan

Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian negara, menggerakan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat (Farouk, 2018). Peranan pajak dalam penerimaan negara setelah dilakukannya *tax reform* terus meningkat. Namun demikian

beberapa tahun yang lalu penerimaan negara, tidak mencapai target yang dicanangkan, padahalnya setoran/pemasukan pajak tahun 2016 hanya 81,54 atau Rp. 1.105 triliun dari patokan APBN (Aran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 1.355 triliun di tahun 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak, salah satu penyebabnya

seperti yang disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Ken Dwiugiasteady antara lain adalah karena kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah, disamping *tax gap* naik (Saskiananda, 2018).

9 Sebagaimana diketahui, masalah kepatuhan wajib pajak ini merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pemungutan pajak. Sistem self assessment yang diterapkan dalam pemungutan perpajakan saat ini, tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang/didukung dengan kepatuhan pajak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk keberhasilan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Tidak dapat dipungkiri, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sebagian dari mereka berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk tidak melakukan kewajibannya, dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dalam bentuk *Tax Avoidance* atau *Tax Evasion*. Keduanya sama-sama menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi mempunyai perbedaan yang cukup mendasar.

Tax avoidance (Penghindaran Pajak) merupakan suatu upaya penghindaran pajak dengan cara mencari kelemahan (celah) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut. Sedangkan, *tax evasion* (Penggelapan Pajak) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya.

Penghindaran pajak tersebut dapat terjadi karena masih terdapat kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disamping itu, penghindaran dapat terjadi karena wajib pajak dengan sengaja melakukan penggelapan pajak. Upaya

penagihan pajak oleh pemerintah, terhalang oleh adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan.

Akibatnya, negara kehilangan penerimaan yang cukup besar dari perbuatan wajib pajak yang kurang/tidak patuh ini. Banyak wajib pajak yang gemar menyimpan hartanya di luar negeri khususnya di negara-negara "*Tax Haven*". Kegemaran wajib pajak menyimpan dananya di luar negeri, alasannya tarip pajaknya lebih rendah, lebih aman karena kerahasiaan data nasabah terjamin. Penyimpanan dana di luar negeri ini juga kadang-kadang dimanfaatkan untuk menyimpan uang haram hasil tindak pidana termasuk korupsi. Bahkan uang itu bisa diputar untuk kepentingan bisnis melalui berbagai instrumen investasi yang ada di negara tersebut. Harta-harta itu tidak pernah dilaporkan kepada negara. Akibatnya, potensi pajak negara menguap begitu saja (Sukmana, 2017).

Menghadapi kenyataan seperti, beberapa waktu yang lalu tepatnya tahun 2016 pemerintah membuat suatu kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan istilah "*Tax Amnesty*" dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Salah satu tujuan dari kebijakan pengampunan pajak ini adalah agar masyarakat khususnya wajib pajak yang menyimpan/menyembunyikan hartanya di luar negeri, mengalihkannya menginvestasikan di Indonesia. Kenyataannya, tujuan ini tidak tercapai khususnya repatriasi tidak mencapai target yang ditetapkan bahkan pencapaiannya sangat jauh dari targetnya. Keberhasilan *tax amnesty*, hanya dalam hal deklarasi. Bahkan dalam deklarasi ini, Indonesia menduduki ranking yang paling tinggi diantara negara-negara yang pernah menyelenggarakan *tax amnesty*.

Ketidakberhasilan *tax amnesty* khususnya dalam hal menarik dana wajib pajak yang disembunyikan yang disimpan di luar negeri, tidak serta merta membuat wajib pajak menjadi aman dalam melakukan penghindaran pajaknya, karena masih

ada sistem lain yang dapat “menghadang” penghindaran pajak tersebut. Sistem tersebut adalah sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut AEOI (*Automatic Exchange of Information*) antar negara yang gunanya untuk mengetahui dan melacak potensi pajak di luar negeri. AEOI adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Setelah berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara atas sektor pajak (Onasis, 2019).

Payung hukum sistem AEOI di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini adalah: *pertama*, bagaimana penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia? *kedua*, bagaimana peranan AEOI untuk mencegah dan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak? Kedua permasalahan ini akan menjadi ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Automatic Exchange Of Information (AEOI)

Sebagaimana tersebut di atas pengertian AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. AEOI merupakan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis yang dipergunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak dalam dan luar negeri. AEOI adalah sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sistem kerja AEOI yaitu melalui pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut dilakukan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (*pre-agreed information*), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

AEOI diperlukan bagi suatu negara, karena otoritas perpajakan dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Selama ini di Indonesia, permintaan Dirjen Pajak untuk meminta data perbankan selalu terbentur dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan. Setelah berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara atas sektor pajak.

Payung hukum sistem AEOI di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

2. Penghindaran Pajak oleh Wajib Pajak

Salah satu tujuan diadakannya *tax reform* di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sektor perpajakan dijadikan sumber penerimaan negara yang akan menggantikan sumber migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan negara. Beberapa undang-undang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka *tax reform*, salah satunya adalah undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP, diatur tentang sistem baru dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem *self assessment*. *Self Assessment* ini merubah sistem

pemungutan yang ada sebelumnya yaitu *official assesment*. *Self assesment* ini menuntut keaktifan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, karena dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar.

Self assesment system diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Ketentuan pemungutan *self assesment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assesment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku (Lasmaya, 2017, p. 71).

Seperti dengan sistem pemungutan pajak yang lainnya, dalam *self assesment* masalah kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Wardani, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Kirchler, (2007); Kirchler, Hoelzle & Wahl, (2008); Sidharta (2017) merupakan tindakan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Kerangka kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak selaku fiskus. Hal ini berkaitan dengan moral pajak, disiplin pajak, pengetahuan, denda, audit pajak, tingkat pajak, sikap, norma dan keadilan mengacu pada kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak.

Terdapat 2 dimensi dalam kepatuhan wajib pajak menurut Kirchler, E. (2007); Kirchler, E., Hoelzle. & Wahl, I. (2008) yaitu kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial, seperti dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku, dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya (Ajzen, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975). Kepatuhan Wajib pajak juga dipengaruhi oleh norma subjektif. Norma subjektif merupakan bagian dari teori perilaku terencana. Norma subjektif adalah pengaruh dari lingkungan sosial yang ada disekitar individu, yang kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan atau melakukan suatu perilaku (Lasmaya, 2017, p. 72).

Mengenai masalah kepatuhan ini, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kepatuhan yang rendah ini tentunya kurang mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada kuliah pada kuliah umum dengan materi berjudul “Reformasi Fiskal: *Necessary Condition* untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas” di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah (“Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah,” 2018). Kepatuhan yang rendah itu antara lain terlihat dari banyaknya wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Diantara wajib pajak tersebut, melakukan berbagai upaya untuk penghindaran pajak. Salah satu upaya penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menyembunyikan penghasilannya atau aset keuangannya di luar negeri.

Upaya penghindaran pajak dapat dibedakan antara *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Kedua istilah ini sering dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan

dengan penghindaran pajak. Kedua istilah tersebut, mempunyai perbedaan makna yang cukup mendasar.

Tax avoidance memiliki makna upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak (penghindaran pajak). Lebih jelasnya, *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mencari celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang terutang. Berdasarkan pengertian tersebut, *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum atau usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak ("Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion," n.d.). Ditinjau dari aspek hukum, *tax avoidance* merupakan tindakan legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. *Tax evasion* sering diartikan sebagai penggelapan pajak. *Tax evasion* dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : (a) Tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) Merekayasa laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dengan memperbesar biaya dan memperkecil penghasilan atau laba usaha atau menyusun laporan keuangan sehingga wajib pajak seolah-olah mengalami kerugian; (c) Menyembunyikan / menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak.

Tax evasion merupakan tindakan ilegal, karena dilakukan dengan melanggar hukum sehingga praktiknya tidak diperkenankan. Tindakan *tax evasion* merupakan kecurangan, karena wajib pajak berusaha

untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bahkan menyebabkan kerugian negara ("Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion," n.d.). Meskipun kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna dari aspek legalnya, namun kedua perbuatan penghindaran pajak menyebabkan kerugian terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

3. Peranan AEOI untuk Mengatasi Upaya Penghindaran Pajak

Keterbatasan akses informasi khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan, menyebabkan praktek penghindaran pajak terus terjadi. Banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan penghasilan dan hartanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan wajib pajak dengan asumsi bahwa tindakannya untuk menyembunyikan penghasilannya dan hartanya tersebut tidak akan diketahui oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak).

Salah satu modus penghindaran pajak tersebut adalah menggeser profit dan menyimpan uang ke negara suaka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center* (Sudjarwadi, 2017). Berkaitan dengan penghindaran pajak ini, sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah telah membuat suatu kebijakan di bidang perpajakan yang dikenal dengan "Pengampunan Pajak" atau *Tax Amnesty*.

Berdasarkan program amnesti pajak dapat dibuktikan banyak wajib pajak yang menyimpan asetnya di luar negeri, diketahui bahwa aset wajib pajak Indonesia sebagian besar tersimpan di 5 (lima) negara, yaitu Singapura, British Virgin Islands, Hongkong, Cayman Island dan Australia (Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2018). Di Singapura, harta milik warga negara Indonesia yang disimpan diperkirakan mencapai 60% dari seluruh kekayaan warga Indonesia di luar negeri (Akmam, 2017a).

Salah satu tujuan *tax amnesty* adalah agar wajib pajak membawa aset yang selama

ini disimpan di luar negeri ke dalam negeri dengan membayar uang tebusan yang telah ditentukan. Namun meskipun demikian sebagaimana diketahui, meskipun banyaknya yang mendeklarasikan asetnya namun tetap saja perolehan negara tidak berhasil mencapai target tebusan negara khususnya dari repatriasi. Unsur penerimaan *tax amnesty* yakni repatriasi yang berdampak pada peningkatan subjek dan objek pajak baru tidak terpenuhi (Harvellian, 2017).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mulai menjalankan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut AEOI (*Automotiv Exchange Of Financial Account Information*) antar negara yang gunanya untuk mengetahui dan melacak potensi pajak di luar negeri. Sebelum adanya AEOI, pertukaran informasi mengenai data wajib pajak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (Akmam, 2017b).

Adanya AEOI ini merupakan sebuah terobosan legislasi, dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam perkembangannya perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Penerbitan UU Nomor 9 Tahun 2017, menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan dan sektor keuangan lainnya untuk kepentingan perpajakan. UU Nomor 9 Tahun 2017 merupakan landasan hukum untuk pelaksanaan AEOI di Indonesia.

Beberapa aturan lain selain UU Nomor 9 Tahun 2017 yang telah dimiliki Indonesia sebagai aturan domestik terkait AEOI, yaitu (Selvi, 2018): (a) Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; (b) PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk

Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; (c) PMK Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; (d) PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; (e) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara Otomatis; (f) Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; (g) Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; (h) Surat Edaran OJK Nomor 16 /SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard).

Adanya AEOI, diharapkan peranannya dapat mengurangi/mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki akses atas data nasabah bank dan lembaga keuangan nonbank, baik secara nasional maupun internasional. Undang-undang yang memuat rahasia bank dapat “ditembus” untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 8 Lampiran UU Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan tidak berlaku beberapa undang-undang yang terkait ketentuan rahasia bank dengan memberi batasan “.....sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan...”. Selanjutnya bagi masyarakat yang selama ini gemar menyimpan/menyembunyikan asetnya di luar negeri, harus berhati-hati karena adanya AEOI ini membuat akses data terbuka dan

lebih lanjut pemerintah dapat melacak wajib pajak yang menyimpan asetnya tersebut.

Sistem kerja AEOI yaitu pertukaran data keuangan, pertukaran data keuangan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal, setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus. Sehingga dengan adanya AEOI maka Dirjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Kehadiran AEOI menjadi penting dapat meningkatkan probabilitas tertangkap dari pengemplang pajak, dapat mengakibatkan peluang "pengemplang pajak" tertangkap menjadi lebih besar.

Kerja sama internasional pertukaran data keuangan secara otomatis melalui AEOI mulai menuai hasil. Direktorat Jenderal Pajak telah menerima data ribuan triliun aset keuangan di luar negeri milik wajib pajak Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada yang terindikasi sebagai aset yang tersembunyi terindikasi sebagai harta tersembunyi karena wajib pajak belum melaporkannya kepada Ditjen Pajak. Harta di luar negeri ada yang belum dilaporkan dalam SPT dan *tax amnesty* (Alika, 2019). Ditjen Pajak sudah menerima data keuangan dari negara surga pajak lainnya seperti Panama, Cayman Islands, Bahama, Guernsey, Singapura, dan Hong Kong (Thertina, 2018).

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk *tax avoidance* dan *tax evasion*, keduanya mempunyai makna yang berbeda tetapi keduanya merugikan keuangan negara. Peranan AEOI terhadap penghindaran pajak baik melalui *tax avoidance* dan *tax evasion*, adalah untuk mengurangi/mencegah penghindaran pajak tersebut. Hal ini dikarenakan karena dengan adanya AEOI

dengan payung hukum UU Nomor 9 Tahun 2017, dapat membuka akses data wajib pajak, pertukaran data keuangan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Dirjen pajak dapat melacak persembunyian aset wajib pajak. Probabilitas penghindaran pajak akan semakin mudah terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmam, S. (2017a). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 28.
- Akmam, S. (2017b). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 30.
- Alika, R. (2019). Pajak Terima Data Rp 1.300 T Aset Keuangan WNI, Ada Harta Tersembunyi. Retrieved January 7, 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/pajak-terima-data-rp-1300-t-aset-keuangan-wni-ada-harta-tersembunyi>
- Farouk, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Premamedia Group.
- Harvelllian, A. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3).
- Lasmaya, L. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *Computech & Bisnis*, 11(2), 71.
- Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah. (2018). Retrieved January 6, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah>
- Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan AEOI (Auc Exchange Of Information), Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru

- Senapelan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 10(1), 2135.
- Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion. (n.d.). Retrieved January 6, 2020, from <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-tax-avoidance-dengan-tax-evasion/>
- Saskiananda, N. (2018). Peran Pajak untuk Pembangunan Bangsa. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.kompasiana.com/nabilahsaskia/5c29763aaeebe14af94539e8/peran-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>
- Selvi, S. (2018). Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 128–133.
- Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2018). *Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*.
- Sudjarwadi, D. (2017). Sosialisasi Akses Informasi Keuangan Bagi Perpajakan. Semarang.
- Sukmana, Y. (2017). Enaknya Sembunyikan Harta di Luar Negeri, Mungkin Tak Akan Ada Lagi... Retrieved January 5, 2020, from <https://money.kompas.com/read/2017/03/08/193000026/enaknya.sembunyikan.harta.di.luar.negeri.mungkin.tak.akan.ad.a.lagi.?page=all>
- Thertina, M. R. (2018). Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019. Retrieved January 7, 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/data-keuangan-orang-kaya-indonesia-di-swiss-terbongkar-september-2019>
- Wardani, D. K. E. wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL NOMINAL*, 7(1), 22.

Automatic Exchange Of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	zadoco.site Internet Source	1%
2	www.beritasatu.com Internet Source	1%
3	klikpajak.id Internet Source	1%
4	economy.okezone.com Internet Source	1%
5	www.sanyangtaxconsultants.com Internet Source	1%
6	arndellimage.wordpress.com Internet Source	1%
7	kemenkeu.go.id Internet Source	1%
8	www.medcom.id Internet Source	1%
9	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1%

10

konsultasiskripsi.com

Internet Source

1 %

11

www.kompasiana.com

Internet Source

1 %

12

Rostamaji Kornawan. "MENJAGA
KEPERCAYAAN INVESTOR MELALUI KASUS
TAX EVASION APPLE INC. DI IRLANDIA:
LITERATURE REVIEW", Jurnal Kajian Wilayah,
2016

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On